



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **J A I L O L O**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 2 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DARI KEPALA DAERAH KEPADA SKPKD KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SELAKU PPKD DALAM MELAKSANAKAN  
FUNGSINYA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Selaku Kepala Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Kepada SKPKD Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor     Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor     Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan     :

KESATU     : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Kepada SKPKD Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KEDUA     : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

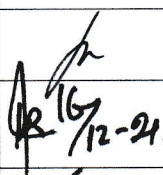
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA     : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, PPKD selaku BUD berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

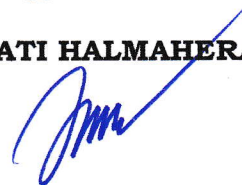
α

- KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga, PPKD memiliki kewenangan lain, yaitu :
- Mengelola investasi;
  - Menetapkan anggaran kas;
  - Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - Membuka rekening Kas Umum Daerah;
  - Membuka rekening penerimaan;
  - Membuka rekening pengeluaran; dan
  - Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KELIMA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |                                                                                     |
| Ass. Bid. Eko & Pembangunan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 2022

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**JAMES UANG**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth;

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.